



Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SURYANI S.Pd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

PAUD HARAPAN BANGSA

b. Alamat :

JL RAYA ATAR LEBAR

c. Jenjang Sekolah :

TK/RA/ SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah :

 Negeri Swasta

e. Propinsi :

LAMPUNG

f. Kabupaten/Kota :

TANGGAMUS

g. Kecamatan :

BANDAR NEGERI SEMUONG

h. Kelurahan :

ATAR LEBAR

i. Email :

III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 43

b. Tanggal : 20 05 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420109936022015

d. Tanggal : 07 11 2013

Operator Dinas Pendidikan,
Dadang Permai



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01.Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" HARAPAN BANGSA "

Nomor : 43 -

Tanggal : 20 Mei 2014

2. Tuan **NURUL FAHMI**, Sarjana Ekonomi, lahir di Banjar Agung Udik tanggal 28-12-1978 (Duapuluhan delapan Desember --- seribuau sembilanratus tujuhpuluhan delapan), Kawin, --- Islam, bertempat tinggal di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk nomor : 1806112812780001, Warga Negara -- Indonesia.-----

sebagai saksi-saksi, Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ----- seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para ----- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat tanpa perubahan.-----

-Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan sempurna.---

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.)



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1099 / 36 / 02 / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara **SURYANI,S.Pd** selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 01/PAUD/Alb/III/1/2013 tanggal 30 Januari 2013.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/09/41/74/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : **"HARAPAN BANGSA"**
Alamat : Pekon Atar Lebar
Kecamatan : Bandar Negeri Semuong
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
2. Pemimpin : **SURYANI,S.Pd**
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 07 November 2013 sampai dengan 07 November 2016
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 07 November 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan